



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perbankan serta guna meningkatkan kemandirian dan daya saing Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya disingkat PD. BPR Bank Pasar adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang bergerak di bidang Perbankan yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus.

6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus.
7. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus.
8. Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus.
9. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya.
10. Daftar Penilaian Kerja adalah Daftar Penilaian Kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
11. Ijazah adalah tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
12. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
13. Modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar adalah kekayaan daerah berupa uang dan barang yang dipisahkan.
14. Barang daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disebut barang adalah barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus.
15. Pengadaan barang daerah yang dipisahkan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.
16. Pemeliharaan barang daerah yang dipisahkan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah yang dipisahkan selalu dalam keadaan baik dan siap untuk dipakai secara berdaya guna dan berhasil guna.
17. Perubahan status hukum barang daerah yang dipisahkan adalah setiap perbuatan/tindakan hukum yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan barang.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

- (1) PD. BPR. Bank Pasar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus, ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Bentuk Hukum PD. BPR. Bank Pasar milik Pemerintah Kabupaten adalah Perusahaan Daerah.
- (3) Organisasi, Tatakerja dan Tipe PD. BPR. Bank Pasar, diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) PD. BPR. Bank Pasar berkedudukan di Ibukota Daerah.
- (2) PD. BPR. Bank Pasar dapat membuka cabang hanya di dalam wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya.
- (3) PD. BPR. Bank Pasar dapat membuka unit pelayanan dalam satu wilayah Kabupaten.

BAB IV

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD. BPR. Bank Pasar dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD. BPR. Bank Pasar dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian, pembangunan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbankan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB V

USAHA

Pasal 6

Usaha PD. BPR. Bank Pasar meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu ;
- b. memberikan kredit ;
- c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan bank lainnya ; dan/atau

- d. menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) PD. BPR. Bank Pasar mempunyai tugas mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan Daerah melalui kegiatannya sebagai sumber pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) PD. BPR Bank Pasar mempunyai fungsi :
 - a. penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka ;
 - b. pemberian kredit dan pelaksanaan pembinaan khususnya terhadap pengusaha kecil dan menengah ; dan
 - c. pelaksanaan kerjasama antar Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

BAB VII

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD. BPR. Bank Pasar ditetapkan sebesar Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penetapan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar, ditetapkan oleh Bupati dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau dari sumber-sumber keuangan lainnya yang sah.

BAB VIII

DIREKSI

Bagian Pertama
Pengangkatan Direksi

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas antara lain :
 - 1) memiliki ahlak dan moral yang baik ;
 - 2) mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - 3) bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha BPR secara sehat.
 - c. sehat jasmani dan rohani ; dan
 - d. lulus ujian kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dari Bank Indonesia.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
 - a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi asal yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kepemimpinan ;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau sarjana muda dan diutamakan Sarjana (S1) di bidang ekonomi keuangan atau hukum ;
 - c. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan atau perkreditan ; dan
 - d. usia belum melampaui 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 10

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Direksi bertempat tinggal di Daerah.
- (3) Tatacara pengangkatan Direksi diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Antara Direksi dengan Bupati, antara sesama Anggota Direksi, dan atau antara Direksi dan Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

- (2) Dalam hal hubungan kekeluargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya harus ada izin dari Bupati.
- (3) Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- (4) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas .
- (5) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR. Bank Pasar atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD.BPR. Bank Pasar.

Pasal 12

- (1) Direksi berjumlah 2 (dua) orang.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur utama.
- (3) Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir.
- (4) Dalam hal terjadi pergantian Direksi, calon pengganti jabatan tersebut wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatan.

Pasal 13

- (1) Sebelum menjalankan tugasnya, Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Bupati tentang pengangkatan Direksi.

Bagian Kedua Tugas Direksi

Pasal 14

- (1) Dalam memimpin dan mengelola PD BPR Bank Pasar, Direksi mempunyai tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.
- (2) Tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab serta pembagian tugas Direksi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Rapat Direksi

Pasal 15

- (1) Rapat Direksi PD. BPR Bank Pasar diselenggarakan secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur Utama memimpin Rapat Direksi.

Bagian Keempat
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 16

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Pasar kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Bupati tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Pasar dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Pasar yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Pasar yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Bank Indonesia setempat.

Bagian Kelima
Tahun Buku dan Perhitungan Tahunan

Pasal 17

Tahun Buku PD. BPR. Bank Pasar adalah tahun takwim.

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang anggota atas nama Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD. BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk disampaikan kepada Bank Indonesia setempat.

- (4) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada media.

Bagian Keenam
Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 19

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Bank Pasar ;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ; atau
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 20

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) huruf b, c, dan d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas PD. BPR Bank Pasar.
- (2) Tatacara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 21

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan direksi baru masih dalam proses Penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat seorang Direksi lama atau 2 (dua) orang pegawai PD. BPR Bank Pasar sebagai Pejabat Sementara Direksi.
- (2) Dalam hal salah satu dan atau kedua Direksi berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 19, Bupati dapat mengangkat seorang direksi atau 2 (dua) orang pegawai PD. BPR Bank Pasar sebagai Pejabat Sementara Direksi.
- (3) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku sampai dengan adanya pelantikan Direksi yang baru paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Anggota Direksi yang diangkat sebagai Pejabat Sementara, tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

BAB IX

DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

Paragraf 1 Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas antara lain :
 1. memiliki ahlak dan moral yang baik ;
 2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 3. bersedia mengembangkan PD. BPR Bank Pasar dan melakukan kegiatan usaha PD. BPR Bank Pasar secara sehat.
 - c. sehat jasmani dan rohani ; dan
 - d. lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dari Bank Indonesia.
- (2) Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di Daerah.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Bupati menunjuk pejabat untuk menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Antara Dewan Pengawas dengan Bupati, antara sesama Dewan Pengawas, dan atau antara Dewan Pengawas dan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Dalam hal hubungan kekeluargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya harus ada izin dari Bupati.
- (3) Anggota Dewan pengawas dan Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

- (4) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR. Bank Pasar atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD.BPR. Bank Pasar.
- (5) Setiap Dewan pengawas hanya dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) PD. BPR .

Paragraf 2
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, salah satunya ditunjuk sebagai Ketua.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (3) Tatacara pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Direksi Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Tata Tertib dan Cara Menjalankan Tugas Dewan Pengawas

Pasal 25

- (1) Guna melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap PD. BPR. Bank Pasar, Dewan Pengawas mempunyai tugas, fungsi, wewenang , dan tanggung jawab.
- (2) Tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) serta pembagian tugas Dewan Pengawas diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari Instansi Pengawasan di luar PD. BPR Bank Pasar.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk peningkatan dan menjaga kelangsungan PD. BPR Bank Pasar.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ; dan
 - b. Sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Bagian Ketiga
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 27

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separoh Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat, Pimpinan Rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan Rapat dimaksud ayat (4) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud ayat (5) masih belum mencapai kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Rapat Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 28

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu, atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Bagian Kelima
Laporan Dewan Pengawas

Pasal 29

Dewan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia setempat.

Bagian Keenam
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 30

- (1) Untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD. BPR. Bank Pasar.

- (2) Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Kepala Sekretariat Dewan Pengawas bukan anggota Dewan pengawas.
- (4) Kepala dan Staf Sekretariat Dewan Pengawas diangkat dari Pejabat Pemerintah Kabupaten dan atau pegawai PD. BPR. Bank Pasar sesuai kebutuhan.

Bagian Ketujuh
Hak, Penghasilan, dan Penghargaan

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya :
 - a. Ketua, setinggi-tingginya 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama ; dan
 - b. Anggota, setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya setinggi-tingginya sebesar 40 % (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Bagi Ketua dan atau Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.
- (4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat bagian jasa produksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan perusahaan.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Bank Pasar ;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ; atau

- d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) huruf b, c, dan d diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Tatacara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

PEGAWAI

Bagian Pertama
Pengangkatan Pegawai

Pasal 34

- (1) Pegawai PD. BPR. Bank Pasar diangkat oleh Direksi.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi calon Pegawai PD. BPR. Bank Pasar adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia ;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum ;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan, dan keahlian yang diperlukan ;
 - d. Bukan anggota dari partai dan atau organisasi terlarang ;
 - e. Dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk Direksi ;
 - f. Belum melampaui batas umur 35 (tiga puluh) lima tahun ; dan
 - g. Lulus ujian seleksi.
- (3) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melampaui masa percobaan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan selama-lamanya 2 (dua) tahun, dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Pekerjaan setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (4) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi :
 - a. Loyalitas ;
 - b. Kecakapan ;
 - c. Kesehatan ;
 - d. Kerjasama ;
 - e. Kerajinan ; dan
 - f. Kejujuran.
- (5) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), diberhentikan tanpa mendapat pesangon.
- (6) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai dinyatakan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), diangkat sebagai pegawai.

Pasal 35

- (1) Apabila dipandang perlu, Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau kontrak yang ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.
- (3) Tatacara pengangkatan tenaga honorer atau kontrak diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 36

Pangkat Pegawai diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a. Pegawai Dasar Muda | : Golongan A Ruang 1 |
| b. Pegawai Dasar Muda I | : Golongan A Ruang 2 |
| c. Pegawai Dasar | : Golongan A Ruang 3 |
| d. Pegawai Dasar I | : Golongan A Ruang 4 |
| e. Pelaksana Muda | : Golongan B Ruang 1 |
| f. Pelaksana Muda I | : Golongan B Ruang 2 |
| g. Pelaksana | : Golongan B Ruang 3 |
| h. Pelaksana I | : Golongan B Ruang 4 |
| i. Staf Muda | : Golongan C Ruang 1 |
| j. Staf Muda I | : Golongan C Ruang 2 |
| k. Staf | : Golongan C Ruang 3 |
| l. Staf I | : Golongan C Ruang 4 |
| m. Staf Madya | : Golongan D Ruang 1 |
| n. Staf Madya I | : Golongan D Ruang 2 |
| o. Staf Madya Utama | : Golongan D Ruang 3 |
| p. Staf Utama | : Golongan D Ruang 4 |

Pasal 37

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama adalah sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Dasar atau yang sederajat, dimulai dengan golongan ruang A/1 ;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang sederajat, dimulai dengan golongan ruang A/2 ;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat, dimulai dengan golongan ruang B/1 ;
- d. Berijazah Sarjana Muda atau yang sederajat D3, dimulai dengan golongan ruang B/2 ;
- e. Berijazah S1, dimulai dengan golongan ruang C/1 ; atau
- f. Berijazah S2, dimulai dengan golongan ruang C/2.

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat

Pasal 38

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.

- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. kenaikan pangkat biasa ;
 - b. kenaikan pangkat pilihan ;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian ;
 - d. kenaikan pangkat istimewa ;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian ; dan
 - f. kenaikan pangkat anumerta.
- (3) Mekanisme kenaikan pangkat pegawai PD. BPR. Bank Pasar diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 39

Setiap pegawai wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- b. mendahulukan kepentingan PD. BPR. Bank Pasar di atas kepentingan lainnya ;
- c. mematuhi, mentaati segala larangan jabatan PD. BPR. Bank Pasar ;
- d. memegang teguh rahasia PD. BPR. Bank Pasar dan rahasia jabatan ; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PD. BPR Bank Pasar dan atau Negara ;
- b. menggunakan kedudukannya dalam PD. BPR Bank Pasar untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung dalam hal yang merugikan PD. BPR Bank Pasar ;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD. BPR. Bank Pasar dan atau Negara ;
- d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang rahasia PD. BPR. Bank Pasar kepada Pihak Lain ; dan
- e. menjadi anggota atau pengurus Partai politik.

Bagian Kelima
Pelanggaran Peraturan Kepegawaian

Paragraf 1
Hukuman Disiplin

Pasal 41

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin.

- (2) Jenis hukuman disiplin yang dikenakan kepada pegawai sebagai berikut :
- a. teguran lisan ;
 - b. teguran tertulis ;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala ;
 - d. penundaan kenaikan pangkat ;
 - e. penurunan pangkat ;
 - f. pembebasan jabatan ;
 - g. pemberhentian sementara ;
 - h. pemberhentian dengan hormat ; dan
 - i. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 2
Pemberhentian Sementara

Pasal 42

Pegawai diberhentikan sementara karena :

- a. disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR. Bank Pasar ; atau
- b. disangka telah melakukan suatu kejahatan ataupun perbuatan pidana ;

Pasal 43

Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 42, mulai bulan berikutnya diberi 50 % (lima puluh persen) dari gaji.

Pasal 44

Jangka waktu pemberhentian sementara tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan, kecuali jika permasalahannya menjadi urusan yang berwajib.

Pasal 45

- (1) Jika menurut hasil penyelidikan/pemeriksaan, pegawai yang diberhentikan sementara menurut ketentuan Pasal 42 ternyata tidak bersalah, maka pegawai tersebut harus dipekerjakan kembali dalam jabatannya dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (2) Jika telah ada kepastian bahwa seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan sesuatu tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 42, sehingga menurut penilaian Direksi tidak dapat dipertahankan lebih lanjut, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak dengan hormat.

Paragraf 3
Pemberhentian

Pasal 46

- (1) Pegawai diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. meninggal dunia ;

- b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun ;
 - c. kesehatan tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Tim Penguji tersendiri ;
 - d. permintaan sendiri ; atau
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak pensiun dan atau jaminan hari tua yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
 - (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat tetapi tidak mempunyai hak pensiun dan atau jaminan hari tua, diberikan uang pesangon yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
 - (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 47

- (1) Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan ;
 - b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
 - c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara ; dan/atau
 - d. penyelewengan di bidang keuangan.
- (2) Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak diberikan uang pesangon.

BAB XI

HAK-HAK DAN PENGHASILAN

Bagian Pertama Hak-hak Direksi

Pasal 48

- (1) Direksi karena jabatannya diberikan gaji dan fasilitas.
- (2) Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di PD. BPR Bank Pasar.
- (3) Penetapan besarnya gaji dan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PD. BPR Bank Pasar.
- (4) Penetapan besarnya gaji dan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (3) harus didasarkan atas ketentuan bahwa penentuan biaya tenaga kerja tidak boleh melebihi jumlah 30 % (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40 % (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
 - b. cuti besar diberikan selama 1 (satu) bulan untuk setiap akhir masa jabatan Direksi ;
 - c. apabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijalankan kepada Direksi yang tidak dapat melaksanakan cuti besar dimaksud diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari PD. BPR Bank Pasar.
- (3) Tatacara pemberian cuti diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 50

- (1) Setiap akhir masa jabatan Anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5 % (lima persen) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80 % dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya dibagi dengan masa jabatan kali 1 (satu) Tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan kali 5 % (lima persen) dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kedua
Hak-hak Pegawai

Paragraf 1
Umum

Pasal 51

Setiap pegawai berhak atas gaji, tunjangan-tunjangan dan penghasilan-penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.

Pasal 52

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti kawin, cuti bersalin, cuti sakit, dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan haji serta cuti di luar tanggungan PD. BPR. Bank Pasar.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari PD. BPR Bank Pasar, kecuali cuti di luar tanggungan PD. BPR. Bank Pasar.

Paragraf 2
Gaji

Pasal 53

Gaji merupakan dasar perhitungan besarnya pensiun pegawai.

Pasal 54

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat menurut ketentuan Pasal 36, diberikan gaji menurut golongan ruang gaji yang ditentukan untuk pangkat tersebut.
- (2) Pegawai dalam masa percobaan (calon pegawai) mendapat gaji sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok.

Pasal 55

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka kenaikan gaji berkala ditunda selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.

Pasal 56

Besarnya gaji pokok dan kenaikan gaji berkala diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Tunjangan

Pasal 57

Pegawai yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh persen) dari gaji pokok dengan ketentuan apabila istri/suami dari pegawai berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara (BUMD/BUMN), maka tunjangan istri/suami dibebankan kepada salah satu diantara istri/suami.

Pasal 58

- (1) Tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 tahun dan belum mempunyai penghasilan sendiri serta tidak kawin atau belum pernah kawin, sebanyak-banyaknya sebesar 5 % (lima persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diperpanjang sampai umur 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 59

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, kepada pegawai diberikan jasa produksi yang pelaksanaan pembagiannya ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 4
Penghasilan

Pasal 60

- (1) Penghasilan Pegawai terdiri atas gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
 - a. tunjangan pangan ; dan/atau
 - b. tunjangan kesehatan.
- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan PD. BPR. Bank Pasar, diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik, dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Selain mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1), pegawai diberikan tunjangan lain yang sah sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Pasal 61

Bagi Direksi dan Pejabat Struktural disamping tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (1) diberikan :

- a. tunjangan jabatan ; dan/atau
- b. tunjangan perumahan.

BAB XII

DANA PENSIUN

Pasal 62

- (1) PD. BPR. Bank Pasar wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi, Pejabat Struktural dan Pegawai PD. BPR. Bank Pasar yang merupakan kekayaan PD. BPR. Bank Pasar yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BPR. Bank Pasar.

BAB XIII

BANTUAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Pertama
Bantuan

Pasal 63

Kepada pegawai dapat diberikan santunan kematian, kecelakaan, dan bantuan bencana alam yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 64

- (1) Direksi dapat memberikan penghargaan kepada :
 - a. Pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD. BPR Bank Pasar terus menerus selama 15 (lima belas) tahun dan hasil kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik ; atau
 - b. Pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD. BPR Bank Pasar terus menerus selama 25 (dua puluh lima) tahun dan hasil kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik.
- (2) Direksi dapat memberikan tanda jasa kepada Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan PD. BPR Bank Pasar sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali gaji, dengan memperhatikan kemampuan PD. BPR Bank Pasar.

Pasal 65

Tatacara pemberian bantuan dan penghargaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 66

- (1) Laba bersih PD. BPR. Bank Pasar setelah dipotong pajak disahkan oleh Bupati, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian Laba untuk Daerah sebesar 40 % (empat puluh persen) ;
 - b. Cadangan umum sebesar 20 % (dua puluh persen) ;
 - c. Cadangan tujuan sebesar 20 % (dua puluh persen) ;
 - d. Dana Kesejahteraan sebesar 10 % (sepuluh persen) ; dan
 - e. Jasa Produksi sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, antara lain dialokasikan untuk kesejahteraan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai serta untuk kepentingan sosial dan sejenisnya.

BAB XV

PENGADAAN, PEMELIHARAAN, INVENTARISASI, DAN
PERUBAHAN STATUS HUKUM
BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN

Bagian Pertama
Pengadaan

Pasal 67

- (1) PD. BPR. Bank Pasar setiap tahun membuat rencana kebutuhan barang dengan berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana perkantoran.
- (2) Standarisasi sarana dan prasarana perkantoran dan rencana kebutuhan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 68

- (1) Pengadaan barang yang dilakukan melalui Panitia Pengadaan Barang PD. BPR. Bank Pasar ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi.
- (2) Sebelum barang diterima oleh Pemegang Barang harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Panitia Pemeriksaan Barang PD. BPR. Bank Pasar ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi.
- (3) Pengadaan barang sebagaimana di maksud ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pembelian harus dilaporkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas dan harus dicatat dalam Buku Inventaris Barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pengadaan barang sebagaimana di maksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 69

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pemeliharaan barang dalam lingkungan tanggung jawabnya.
- (2) Tatacara pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Inventarisasi

Pasal 70

Direktur yang membidangi pengelolaan barang bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang.

Pasal 71

- (1) Daftar inventaris barang dibuat per 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Daftar inventaris barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan format dan formulir Pengelolaan Barang Daerah.

Pasal 72

Pelaksanaan inventarisasi barang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Perubahan Status Hukum

Paragraf 1
Penghapusan

Pasal 73

- (1) Barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, hilang atau secara ekonomis tidak dapat dimanfaatkan dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Daerah.
- (2) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. barang bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan dinas operasional PD. BPR Bank Pasar ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas ;
 - b. kebijakan penetapan umur kendaraan dinas operasional yang akan dihapus ditetapkan oleh Direksi ;
 - c. barang inventaris lainnya seperti alat kantor dan rumah tangga ditetapkan oleh Direksi ; dan
 - d. bangunan dan atau gedung yang dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukan semula, dan sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan oleh Direksi dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. dijual melalui pelelangan umum atau terbatas bagi barang yang masih mempunyai harga dan atau nilai ekonomis serta dibuat dalam Berita Acara ;
 - b. dimusnahkan bagi barang yang tidak mempunyai harga dan atau nilai ekonomis serta dibuat dalam Berita Acara ; atau
 - c. disumbangkan/dihibahkan kepada pihak lain.
- (4) Hasil penjualan dan pelelangan barang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, merupakan penerimaan PD. BPR. Bank Pasar.
- (5) Tata cara penghapusan barang sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 74

- (1) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang yang ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penghapusan barang, Panitia Penghapusan Barang membuat Berita Acara.

Pasal 75

Penghapusan barang yang bersifat khusus, seperti kendaraan bermotor, alat-alat besar, dan bangunan dilakukan berdasarkan hasil penelitian fisik dari instansi teknis yang berwenang yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 76

Penghapusan barang sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) dilaporkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas dengan melampirkan:

- a. Persetujuan Bupati tentang penghapusan barang ;
- b. Keputusan Direksi tentang Pembentukan Panitia Penghapusan ;
- c. Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan ; dan
- d. Keputusan Direksi tentang Penghapusan Barang.

Paragraf 2

Pelepasan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

Pasal 77

- (1) Tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan milik PD. BPR. Bank Pasar dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PD. BPR. Bank Pasar, dengan cara :
 - a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi ; atau
 - b. pelepasan dengan tukar menukar dan atau ruislag dan atau tukar guling.
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Perhitungan nilai ganti rugi atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direksi berdasarkan pertimbangan dari Panitia Penaksir yang dibentuk oleh Direksi atau dapat bekerjasama dengan Lembaga Independen bersertifikat di bidang pekerjaan penilaian aset.
- (4) Proses pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelelangan atau tender.
- (5) Hasil perolehan pelepasan hak atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan PD. BPR. Bank Pasar.

BAB XVI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 78

- (1) Direktur, Pejabat Struktural, dan atau pegawai PD. BPR. Bank Pasar yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR. Bank Pasar wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tatacara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 79

- (1) PD. BPR. Bank Pasar dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga melalui 2 (dua) bentuk dasar, yaitu :
 - a. Kerjasama pengelolaan (joint operation) ; dan
 - b. Kerjasama usaha patungan (joint venture).
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dapat menjamin :
 - a. peningkatan efisiensi dan produktifitas PD. BPR. Bank Pasar atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;
 - b. peningkatan pengamanan modal / aset PD. BPR. Bank Pasar ;
 - c. kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak ; dan
 - d. peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.
- (3) Hal-hal yang diatur dalam perjanjian meliputi maksud dan tujuan, subyek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu, jaminan pelaksanaan, masa transaksi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaan memaksa (force majeure), pengakhiran, penyelesaian perselisihan/arbitrasi, perpajakan, masa berlakunya perjanjian kerjasama dan lain-lain yang diperlukan.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (3) dibuat akta notaris.
- (5) Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan prinsip dari Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (6) Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan, tatacara, berakhirnya, dan perpanjangan kerjasama serta pembagian hasil usaha diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVIII

PEMBINAAN

Pasal 80

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PD. BPR. Bank Pasar.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PD. BPR Bank Pasar dilakukan oleh Bank Indonesia dan lembaga yang berwenang.

BAB XIX

PEMBUBARAN

Pasal 81

- (1) Pembubaran PD. BPR. Bank Pasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran PD. BPR. Bank Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Apabila PD. BPR. Bank Pasar dibubarkan, utang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR. Bank Pasar dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.

Pasal 82

- (1) Penyelesaian kepegawaian Direksi dan Pegawai PD. BPR Bank Pasar yang dibubarkan, diatur sebagai berikut :
 - a. terhadap penyelesaian kepegawaian Pegawai PD. BPR Bank Pasar menjadi tanggung jawab Direksi ;
 - b. terhadap penyelesaian kepegawaian Direksi PD. BPR Bank Pasar menjadi tanggung jawab Bupati ;
- (2) Dalam hal Direksi PD. BPR Bank Pasar tidak dapat bertanggung jawab, maka penyelesaian kepegawaian Pegawai PD. BPR Bank Pasar menjadi tanggung jawab Bupati.
- (3) Pembubaran PD. BPR. Bank Pasar dilaporkan kepada Bank Indonesia setempat.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Bagi pegawai PD. BPR Bank Pasar yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap mendapat hak pensiun dan atau jaminan hari tua berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

- (1) Semua kekayaan/asset dan hutang piutang PD. BPR Bank Pasar yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan/asset PD. BPR Bank Pasar berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai yang telah ada tetap menjadi Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai sampai dengan berakhirnya masa jabatan atau diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1995 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 Oktober 2005

BUPATI KUDUS,

ttd

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 22 Oktober 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd

SUYONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR
KABUPATEN KUDUS

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat maka keberadaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dewasa ini sehingga perlu dicabut dan diatur kembali.

Maksud dari pengaturan kembali terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbankan serta memberikan dasar hukum bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Selanjutnya Peraturan Daerah ini selain mengatur mengenai pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, sekaligus mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus.

Berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada :

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah :
- a. cermat dalam penyaluran kredit, artinya dalam hal menyalurkan kredit, bank harus memperhatikan kemampuan debitur ;
 - b. dipercaya oleh masyarakat, artinya bank dalam mengelola sumber dana masyarakat harus bisa memegang rahasia bank ;
 - c. selalu menjaga tingkat kesehatan bank, semua faktor CAMEL (Capital, Aktifa, Manajemen, Earning, dan Likuiditas) harus sehat.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 :
- Ayat (1) : Modal dasar tersebut termasuk jumlah modal yang telah disetor.
 - Ayat (2) : Cukup jelas.
 - Ayat (3) : Cukup jelas.
 - Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
 - Ayat (2) : Cukup jelas.
 - Ayat (3) : Cukup jelas.
 - Ayat (4) : Media sebagaimana dimaksud ayat ini seperti koran, majalah, radio, televisi, dan papan pengumuman.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.

- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Laporan Badan Pengawas sebagai berikut :
- a. Laporan bulanan ;
 - b. Laporan 3 (tiga) bulanan ;
 - c. Laporan 6 (enam) bulanan.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 :
- Ayat (1) : Kenaikan pangkat pegawai dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali dengan periode bulan Januari dan Juli setiap tahun.
 - Ayat (2) : Cukup jelas.
 - Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 : ‘disangka’ sebagaimana dimaksud pasal ini telah melalui proses oleh Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Cukup jelas.
- Pasal 47 : Cukup jelas.
- Pasal 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 : Cukup jelas.
- Pasal 50 : Cukup jelas.
- Pasal 51 : Cukup jelas.
- Pasal 52 : Cukup jelas.
- Pasal 53 : Cukup jelas.
- Pasal 54 : Cukup jelas.

Pasal 55	: Cukup jelas.
Pasal 56	: Cukup jelas.
Pasal 57	: Cukup jelas.
Pasal 58	: Cukup jelas.
Pasal 59	: Cukup jelas.
Pasal 60	: Cukup jelas.
Pasal 61	: Cukup jelas.
Pasal 62	: Cukup jelas.
Pasal 63	: Cukup jelas.
Pasal 64	: Cukup jelas.
Pasal 65	: Cukup jelas.
Pasal 66	: Cukup jelas.
Pasal 67	: Cukup jelas.
Pasal 68	: Cukup jelas.
Pasal 69	: Cukup jelas.
Pasal 70	: Cukup jelas.
Pasal 71	: Cukup jelas.
Pasal 72	: Cukup jelas.
Pasal 73	: Cukup jelas.
Pasal 74	: Cukup jelas.
Pasal 75	: Cukup jelas.
Pasal 76	: Cukup jelas.
Pasal 77	: Cukup jelas.
Pasal 78	: Cukup jelas.
Pasal 79	: Cukup jelas.
Pasal 80	: Cukup jelas.
Pasal 81	: Cukup jelas.
Pasal 82	: Cukup jelas.
Pasal 83	: Cukup jelas.
Pasal 84	: Cukup jelas.
Pasal 85	: Cukup jelas.
Pasal 86	: Cukup jelas.
Pasal 87	: Cukup jelas.